



PUTUSAN

Nomor 296/Pid.Sus/2025/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : [REDACTED]
[REDACTED];
2. Tempat lahir : [REDACTED];
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/[REDACTED];
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : [REDACTED],
[REDACTED],
[REDACTED], Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 21 Maret 2025;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 April 2025;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan tanggal 30 Mei 2025;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2025 sampai dengan tanggal 27 Mei 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juni 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2025 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2025;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya 1. Saudara Hairani, S.H., 2. Laode Silitonga, S.H., 3. Hidayat IT, S.H., 4. Affriza, S.H., dan 5. Tis Ariani, S.H., dkk, Advokat yang berkantor di LBH

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Borneo Tanjungpura Indonesia beralamat di Jalan Karya Tani Nomor 100 LT-2, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 296/Pen.Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 28 Mei 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 296/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 23 Mei 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 296/Pid.Sus/2025/PN Ktp tanggal 23 Mei 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa [REDACTED] telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa [REDACTED] dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) tahun** dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp 1.250.000.000,00 (satu miliar dua ratus lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) helai baju warna biru.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) helai celana pendek warna hitam motif.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 4) Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa

[REDACTED] pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan [REDACTED] sekitar pukul 16.00 WIB sampai dengan tanggal 3 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan [REDACTED] sampai dengan bulan Februari 2025 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 bertempat di Perumahan Karyawan Pabrik Kelapa Sawit PT. Poliplant Sejahtera Cargill Group yang ditempati oleh Saksi [REDACTED] (orang tua anak korban) yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan rumah terdakwa di Mess Perumahan Karyawan [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak [REDACTED] yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang diterangkan bahwa [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED], sehingga pada saat kejadian pertama itu Anak [REDACTED] masih berumur 14 (empat belas) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"**.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Anak [REDACTED] yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang diterangkan bahwa Anak [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED], sehingga pada saat kejadian Anak [REDACTED] masih berumur 14 (empat belas) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur.
- Bahwa kejadian pertama, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan [REDACTED] sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Anak [REDACTED] yang sedang belajar di rumahnya bersama terdakwa [REDACTED] lalu terdakwa mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar anak korban untuk menonton film porno, namun anak korban menolak ajakan tersebut kemudian terdakwa mengancam akan mencekik anak korban, karena ketakutan anak korban tidak dapat menolak ajakan tersebut. Setelah di dalam kamar, anak korban disuruh oleh terdakwa untuk duduk di pangkuan terdakwa sambil menonton film porno, kemudian terdakwa memegang payudara, mencium bibir, dan menghisap leher anak korban. Setelah selesai menonton film porno, anak korban disuruh oleh terdakwa untuk membuka pakaian, kemudian terdakwa langsung menyetubuhi anak korban dengan memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban, lalu terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan pergi meninggalkan kamar.
- Bahwa kejadian terakhir, berawal pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 sekitar jam 17.00 WIB, anak korban diminta oleh terdakwa datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang, lalu anak korban pun langsung datang kerumah terdakwa. Setibanya dirumah terdakwa, terdakwa yang pada saat itu sedang selesai mandi, meminta anak korban untuk ikut masuk kedalam kamar, lalu terdakwa membuka handuknya dan menyuruh anak korban membuka baju dan berbaring diatas kasur, kemudian terdakwa memeluk, meremas payudara, dan mencium bibir anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan anak korban dengan gerakan maju

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mundur sekitar 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban, lalu terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 50.000 lima puluh ribu rupiah) dan pergi meninggalkan kamar.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED] tertanggal 19 Februari 2025 atas nama Anak [REDACTED] ditandatangani oleh dr. Agustinus Sugiarto, Sp.OG yang menyatakan pada saat dilakukan pemeriksaan luar ditemukan robekan lama pada selaput darah sampai dasar arah jam tiga dan sembilan, robekan lama pada selaput darah tidak sampai dasar arah jam dua dan empat dan sebelas, kemudian tampak kemerahan di pintu atau muara saluran kencing dengan kesimpulan vagina seperti sudah pernah melakukan hubungan seksual dan tampak infeksi di saluran kencing. Atas perbuatan terdakwa tersebut Anak mengalami kesakitan pada saat membuang air kecil dan mengalami trauma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Bahwa terdakwa [REDACTED] pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan [REDACTED] sekitar pukul 16.00 WIB sampai dengan tanggal 3 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan [REDACTED] sampai dengan bulan Februari 2025 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 bertempat di Perumahan Karyawan Pabrik Kelapa Sawit PT. Poliplant Sejahtera Cargill Group yang ditempati oleh Saksi [REDACTED] (orang tua anak korban) yang

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2025/PN Ktp



beralamat di [REDACTED]
Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan rumah terdakwa di
Mess Perumahan Karyawan [REDACTED]
[REDACTED] Kabupaten
Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain
yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang
yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan
perbuatan **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian
kebohongan, atau membujuk Anak [REDACTED]
[REDACTED] yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED]
yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Ketapang diterangkan bahwa Anak [REDACTED] lahir pada tanggal
[REDACTED], sehingga pada saat kejadian pertama itu Anak [REDACTED]
masih berumur 14 (empat belas) tahun dan belum mencapai 18 (delapan
belas) tahun atau masih di bawah umur melakukan persetubuhan
dengannya atau dengan orang lain”**, perbuatan tersebut dilakukan
terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Anak [REDACTED] yang berdasarkan Akta
Kelahiran Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang diterangkan
bahwa Anak [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED], sehingga pada
saat kejadian Anak [REDACTED] masih berumur 14 (empat belas) tahun dan
belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur.
- Bahwa kejadian pertama, berawal pada hari dan tanggal yang sudah
tidak dapat ditentukan lagi pada bulan [REDACTED] sekitar pukul
16.00 WIB, ketika Anak [REDACTED] yang sedang
belajar di rumahnya bersama terdakwa [REDACTED]
[REDACTED] lalu terdakwa mengajak anak
korban untuk masuk kedalam kamar anak korban untuk menonton film
porno, namun anak korban menolak ajakan tersebut kemudian terdakwa
mengancam akan mencekik anak korban, karena ketakutan anak korban
tidak dapat menolak ajakan tersebut. Setelah di dalam kamar, anak
korban disuruh oleh terdakwa untuk duduk di pangkuan terdakwa sambil
menonton film porno, kemudian terdakwa memegang payudara,
mencium bibir, dan menghisap leher anak korban. Setelah selesai
menonton film porno, anak korban disuruh oleh terdakwa untuk
membuka pakaian, kemudian terdakwa langsung menyetubuhi anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak, lalu terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan pergi meninggalkan kamar.

- Bahwa kejadian terakhir, berawal pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 sekitar jam 17.00 WIB, anak korban diminta oleh terdakwa datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang, lalu anak korban pun langsung datang kerumah terdakwa. Setibanya dirumah terdakwa, terdakwa yang pada saat itu sedang selesai mandi, meminta anak korban untuk ikut masuk kedalam kamar, lalu terdakwa membuka handuknya dan menyuruh anak korban membuka baju dan berbaring diatas kasur, kemudian terdakwa memeluk, meremas payudara, dan mencium bibir anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur sekitar 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban, lalu terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan pergi meninggalkan kamar.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED] tertanggal 19 Februari 2025 atas nama Anak [REDACTED] ditandatangani oleh dr. Agustinus Sugiarto, Sp.OG yang menyatakan pada saat dilakukan pemeriksaan luar ditemukan robekan lama pada selaput darah sampai dasar arah jam tiga dan sembilan, robekan lama pada selaput darah tidak sampai dasar arah jam dua dan empat dan sebelas, kemudian tampak kemerahan di pintu atau muara saluran kencing dengan kesimpulan vagina seperti sudah pernah melakukan hubungan seksual dan tampak infeksi di saluran kencing. Atas perbuatan terdakwa tersebut Anak mengalami kesakitan pada saat membuang air kecil dan mengalami trauma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa [REDACTED] pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan [REDACTED] sekitar pukul 16.00 WIB sampai dengan tanggal 3 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan [REDACTED] sampai dengan bulan Februari 2025 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2023 sampai dengan tahun 2025 bertempat di Perumahan Karyawan Pabrik Kelapa Sawit PT. Poliplant Sejahtera Cargill Group yang ditempati oleh Saksi [REDACTED] (orang tua anak korban) yang beralamat di [REDACTED] Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan rumah terdakwa di Mess Perumahan Karyawan [REDACTED] Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan "**melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak** [REDACTED] yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang diterangkan bahwa Anak [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED], sehingga pada saat kejadian pertama itu Anak [REDACTED] masih berumur 14 (empat belas) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur **untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa Anak [REDACTED] yang berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang diterangkan bahwa Anak [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED], sehingga pada saat kejadian Anak [REDACTED] masih berumur 14 (empat belas) tahun dan belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau masih di bawah umur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pertama, berawal pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada bulan [REDACTED] sekitar pukul 16.00 WIB, ketika Anak [REDACTED] yang sedang belajar di rumahnya bersama terdakwa [REDACTED]

[REDACTED] lalu terdakwa mengajak anak korban untuk masuk kedalam kamar anak korban untuk menonton film porno, namun anak korban menolak ajakan tersebut kemudian terdakwa mengancam akan mencekik anak korban, karena ketakutan anak korban tidak dapat menolak ajakan tersebut. Setelah di dalam kamar, anak korban disuruh oleh terdakwa untuk duduk di pangkuan terdakwa sambil menonton film porno, kemudian terdakwa memegang payudara, mencium bibir, dan menghisap leher anak korban. Setelah selesai menonton film porno, anak korban disuruh oleh terdakwa untuk membuka pakaian, kemudian terdakwa langsung menyetubuhi anak korban dengan memasukkan alat kemaluannya kedalam kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban, lalu terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan pergi meninggalkan kamar.

- Bahwa kejadian terakhir, berawal pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 sekitar jam 17.00 WIB, anak korban diminta oleh terdakwa datang kerumah terdakwa untuk mengambil uang, lalu anak korban pun langsung datang kerumah terdakwa. Setibanya dirumah terdakwa, terdakwa yang pada saat itu sedang selesai mandi, meminta anak korban untuk ikut masuk kedalam kamar, lalu terdakwa membuka handuknya dan menyuruh anak korban membuka baju dan berbaring diatas kasur, kemudian terdakwa memeluk, meremas payudara, dan mencium bibir anak korban, setelah itu terdakwa memasukkan alat kemaluannya kedalam alat kemaluan anak korban dengan gerakan maju mundur sekitar 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan cairan sperma diatas perut anak korban, lalu terdakwa memberikan uang kepada anak korban sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan pergi meninggalkan kamar.

- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: [REDACTED] tertanggal 19 Februari 2025 atas nama Anak [REDACTED] ditandatangani oleh dr. Agustinus Sugiarto, Sp.OG yang menyatakan pada saat dilakukan pemeriksaan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2025/PN Ktp



luar ditemukan robekan lama pada selaput darah sampai dasar arah jam tiga dan sembilan, robekan lama pada selaput darah tidak sampai dasar arah jam dua dan empat dan sebelas, kemudian tampak kemerahan di pintu atau muara saluran kencing dengan kesimpulan vagina seperti sudah pernah melakukan hubungan seksual dan tampak infeksi di saluran kencing. Atas perbuatan terdakwa tersebut Anak mengalami kesakitan pada saat membuang air kecil dan mengalami trauma.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] Anak Perempuan Dari [REDACTED]
[REDACTED] dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan dengan adanya anak saksi yang bernama Anak Korban [REDACTED] [REDACTED] yang saat ini berusia 16 (enam belas) tahun dan masih berstatus pelajar kelas VII SMP [REDACTED] telah disetubuhi oleh Terdakwa yang berusia sekitar 29 (dua puluh sembilan) tahun;
 - Bahwa sebelumnya saksi kenal dengan Terdakwa, ia merupakan sepupu dari suami saksi dan sebelumnya tinggal satu rumah dengan kami di perumahan karyawan pabrik kelapa sawit PT. Poliplant Sejahtera Cargill Group yang beralamat di [REDACTED], Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, namun sekitar bulan Februari 2023, suami saksi mengusirnya dari rumah saksi karena ia sering mabuk dan membuat onar, dan tempat tinggalnya atau pindahnya saat itu tidak jauh dari rumah saksi;
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban, persetubuhan tersebut terjadi dalam kurun waktu bulan [REDACTED] s.d tanggal 3 Februari 2025.



Persetubuhan tersebut pertama kali terjadi pada bulan [REDAKTED] di rumah tinggal saksi di perumahan karyawan pabrik kelapa sawit PT. Poliplant Sejahtera Cargill Group yang beralamat di [REDAKTED], Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dan setelah itu persetubuhan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat sama dengan saksi;

- Bahwa berdasarkan keterangan dari Anak Korban, Terdakwa tersebut melakukan persetubuhan dengan Anak Korban sebanyak \pm 100 (seratus) kali;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Anak Korban, Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban awal mulanya pada bulan [REDAKTED], Terdakwa mengajak Anak Korban ke kamarnya untuk menonton film porno dengan ancaman apabila ia tidak mau menurutinya maka Anak Korban tersebut akan dicekiknya. Karena mendapat ancaman tersebut, Anak Korban kemudian menuruti kemauan dari Terdakwa untuk menemaninya menonton film porno. Setelah selesai menonton film porno, Terdakwa kemudian menyuruh Anak Korban untuk melakukan oral sex terhadap kelamin Terdakwa, namun Anak Korban tersebut tidak mau. Kemudian Terdakwa merayu Anak Korban untuk melakukan onani dengan menggunakan tangan Anak Korban terhadap alat kelamin Terdakwa. Kemudian setelah melakukan onani dengan menggunakan tangan, Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban berhubungan badan dan Terdakwa menyuruh Anak Korban membuka bajunya dengan ancaman apabila ia tidak mau maka Anak Korban akan dicekiknya. Mendapat ancaman tersebut, Anak Korban kemudian membuka bajunya sendiri hingga bugil (telanjang) dan setelah itu Terdakwa kemudian membuka bajunya sendiri hingga bugil (telanjang). Kemudian Terdakwa membaringkan Anak Korban ke kasur tempat tidur Terdakwa dan kemudian menindihnya serta memasukkan alat kelamin Terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa kemudian melakukan gerakan sorong tarik berkali-kali hingga sperma Terdakwa keluar, namun sperma Terdakwa dikeluarkan di atas perut Anak Korban. Setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut, Anak Korban maupun Terdakwa mengenakan masing-masing bajunya, dan setelah selesai mengenakan baju, Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sambil berkata agar perbuatan mereka tidak diberitahukan kepada siapa pun. Setelah berhasil melakukan persetubuhan tersebut, Terdakwa masih tetap melakukan persetubuhan dengan Anak Korban di waktu dan tempat yang berbeda dengan ancaman yang sama hingga \pm 100 (seratus) kali kejadian persetubuhan;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2025/PN Ktp



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekitar pukul 18.30 WIB, saksi sedang duduk di rumah yang beralamat di [REDACTED], Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, kemudian saudara [REDACTED] memanggil saksi dan suami saksi ke rumahnya, dan setelah saksi berada di rumah saudara [REDACTED], kemudian saudara [REDACTED] langsung menceritakan kepada saksi dan suami kalau anak saksi bernama Anak Korban [REDACTED] sudah dilecehkan dan disetubuhi oleh Terdakwa. Setelah itu saksi dan suami pulang ke rumah dan menanyakan kepada Terdakwa "Apakah benar kau melecehkan anak saksi?", dan Terdakwa menjawab "Tidak ada", dan suami saksi melakukan berulang kali menanyakan kepada Terdakwa barulah ia mengaku perbuatannya dan mengatakan bahwa ia melakukannya menggunakan tangan, dan pada hari itu juga sekitar pukul 22.30 WIB saksi langsung melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan didapati bahwa vagina Anak Korban terdapat bengkak dan luka. Pada hari Jumat tanggal 07 Februari 2025 sekitar pukul 19.00 WIB, saksi bersama suami membawa Anak Korban ke dokter umum untuk melakukan pemeriksaan, dan dokter mengatakan bahwa vagina Anak Korban terdapat luka 4 (empat) sobekan dengan ada nanah. Dengan adanya kejadian tersebut, saksi dan suami langsung datang ke Polres Ketapang untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa akibat kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban merasa trauma dan malu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. [REDACTED] als [REDACTED] als [REDACTED] Anak Perempuan Dari [REDACTED] dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan dengan adanya saksi telah mengalami pencabulan dan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian pencabulan dan persetubuhan tersebut pertama kali terjadi pada bulan [REDACTED] di kamar saksi, dan yang terakhir kali terjadi pada tanggal 03 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di [REDACTED], Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi dicabuli dan disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak kurang lebih 100 (seratus) kali;



- Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut terjadi, saksi berusia 15 (lima belas) tahun pada saat kelas 6 SD;
- Bahwa pada kejadian pertama kali yaitu bulan [REDACTED] sekitar pukul 16.00 WIB saksi sedang belajar, kemudian Terdakwa masuk ke kamar saksi untuk mengajak menonton film porno dan saksi langsung menolak, lalu saksi diancam oleh Terdakwa jika tidak mau menonton film porno bersama, maka dia akan mencekik leher saksi. Setelah diancam, saksi ketakutan dan saksi disuruh duduk di atas kasur, kemudian saksi disuruh duduk di pangkuan Terdakwa dan saksi bersama Terdakwa menonton film porno tersebut, kemudian Terdakwa memegang payudara saksi serta mencium bibir dan menghisap leher saksi. Setelah selesai menonton film porno, saksi disuruh Terdakwa untuk membuka pakaian dan saksi nurut membuka pakaian tersebut, kemudian saksi disuruh baring oleh Terdakwa dan langsung menyetubuhi saksi dan memasukan penisnya ke dalam vagina saksi dan melakukan tarik dorong selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan cairan di atas perut saksi, setelah itu Terdakwa memberi saksi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan keluar dari kamar saksi. Pada kejadian terakhir kali pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi sedang bermain di rumah teman saksi yang bernama saudara Devin, kemudian saksi pulang. Sesampai di rumah, saksi bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi untuk ke rumahnya mengambil uang dan saksi pun langsung datang ke rumah Terdakwa. Sesampai di rumah Terdakwa, saksi disuruh tunggu di depan kamarnya karena Terdakwa sedang mandi. Setelah mandi, Terdakwa masuk ke kamar dan menyuruh saksi ikut masuk kamar, setelah saksi masuk kamar, Terdakwa membuka handuknya dan tidak menggunakan apa-apa dan Terdakwa menyuruh saksi untuk membuka baju dan saksi membuka baju, dan disuruh baring di kasur dan Terdakwa memeluk saksi dan meremas payudara saksi dan mencium bibir saksi, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi dan melakukan tarik dorong selama sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan cairan di atas perut saksi. Setelah Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi, Terdakwa ada memanggil saksi "sayang" dan bilang "sayang enak", namun saksi tidak menanggapi, setelah itu Terdakwa memberikan saksi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi langsung keluar kamar;
- Keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi ke rumah saudara [REDACTED] yaitu tetangga saksi. Saksi sedang duduk di teras depan rumah saudara [REDACTED] dan membisikan kepada saudara [REDACTED] bahwa saksi diperkosa oleh Terdakwa, dan saudara [REDACTED] langsung membawa

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2025/PN Ktp



saksi masuk ke dalam kamar dan meminta saksi menceritakan kejadian tersebut, setelah saksi menceritakan kepada saudara [REDACTED], saudara [REDACTED] langsung memanggil ayah kandung saksi dan menceritakan hal tersebut dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ketapang;

- Bahwa pada saat Terdakwa mencabuli dan menyetubuhi saksi, Terdakwa ada melakukan kekerasan fisik yaitu mencekik leher saksi dan membekap tubuh saksi dari depan;
- Bahwa setelah mencabuli dan menyetubuhi saksi, Terdakwa ada mengancam saksi kalau saksi memberitahu orang tua saksi maka saksi akan dicekik lagi oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan bujuk rayu pada saat sebelum dan sesudah mencabuli dan menyetubuhi saksi;
- Bahwa sesudah Terdakwa melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap saksi, Terdakwa selalu memberikan saksi uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi merasa trauma dan takut saat melihat Terdakwa dikarenakan diancam terus, dan saksi selalu menangis ketakutan jika bertemu Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. [REDACTED]

dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan dengan adanya anak saksi yang bernama Anak Korban [REDACTED] telah disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di [REDACTED] PT. Poliplant (Cargil Group), [REDACTED], Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti bagaimana cara Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban tersebut dikarenakan Anak Korban belum mau bercerita, yang saksi ketahui hanya menggunakan jari menurut pengakuan dari Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di [REDACTED] PT. Poliplant (Cargil Group), [REDACTED], Kabupaten Ketapang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Kalimantan Barat, pada mulanya saksi sedang duduk di depan mess saksi setelah pulang bekerja, kemudian saksi dipanggil oleh saudara [REDACTED], setelah itu saksi diberitahu bahwa Anak Korban datang ke tempat saudara [REDACTED] kemudian langsung memeluk saudara [REDACTED] dan bercerita bahwa Anak Korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa sudah sering dan lebih dari 100 (seratus) kali sejak Anak Korban duduk di kelas 6 SD, kemudian saudara [REDACTED] bertanya kepada Anak Korban "Kenapa kamu ndak cerita ke orang tua mu?", kemudian Anak Korban menjawab "Saksi takut diusir sama bapak dan mamak". Setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi pun langsung memanggil Terdakwa ke dapur untuk menanyakan hal tersebut, namun Terdakwa tidak mengakui hal tersebut. Setelah saksi tanya sebanyak 4 (empat) kali, Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut tetapi hanya menggunakan jari saja. Kemudian setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi, istri saksi, dan Anak Korban pergi ke praktek dokter untuk mengecek kondisi kesehatan Anak Korban dan ditemukan bahwa terdapat luka robekan pada alat kelamin Anak Korban dan terdapat bekas luka serta nanah pada alat kelamin Anak Korban. Setelah mengetahui kejadian ini saksi langsung melaporkan kejadian ini ke Polres Ketapang;

- Bahwa menurut penjelasan dari Anak Korban bahwa sebelumnya dia ada diancam untuk jangan bercerita kepada siapa pun dengan ancaman bahwa Anak Korban akan dicekik oleh Terdakwa, dan Terdakwa ada mengiming-imingi Anak Korban dengan memberi Anak Korban sesekali uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) atau Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut, Anak Korban merasa trauma dan murung;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa tidak ada meminta maaf atas perbuatan yang dilakukannya terhadap Anak Korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di Persidangan dengan adanya Terdakwa telah melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap Anak Korban yang masih di bawah umur;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2022 sekitar pukul 13.00 WIB saat Terdakwa berada di dalam rumah orang tua Anak Korban di [REDACTED]

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



██████████, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, di rumah tersebut ada Terdakwa, Anak Korban, dan ke 2 (dua) orang adiknya, kemudian Anak Korban masuk ke kamar Terdakwa meminta hotspot. Pada saat itu Terdakwa sedang tiduran dan Anak Korban duduk di atas perut Terdakwa, dan Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk turun pindah ke bagian penis Terdakwa dan Terdakwa meraba-raba pahanya dan payudaranya, setelah itu Terdakwa meremas payudaranya dan setelah Terdakwa meremas Terdakwa masukan tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban, Terdakwa remas kembali payudaranya dan Terdakwa memainkan putingnya, setelah kejadian itu Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban "Enak ga?", dan Anak Korban menjawab "Enak", kemudian Anak Korban keluar dari kamar. Selanjutnya keesokan harinya di rumah masih sama hanya ada 4 (empat) orang yaitu Terdakwa, Anak Korban, dan ke 2 (dua) orang adiknya, Anak Korban sedang menjaga adiknya di ruang tamu dan Terdakwa keluar dari kamar dan menghampiri Anak Korban dan duduk di belakang Anak Korban dan Terdakwa meraba lagi payudara Anak Korban di luar baju, setelah itu Terdakwa memasukan tangan Terdakwa ke dalam baju Anak Korban dan meraba dan memainkan putingnya dan Terdakwa memainkan vagina Anak Korban di luar celana dan Terdakwa memasukan jari dan tangan Terdakwa ke dalam celana Anak Korban dan Terdakwa memainkan vagina Anak Korban, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar dan tidur. Seminggu kemudian Terdakwa sedang ke dapur mau ambil makan dan Anak Korban datang ke dapur dan dan Terdakwa sedang menonton film porno dan Terdakwa menunjukan video porno tersebut kepada Anak Korban dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk menonton video porno bersama-sama di dapur, setelah itu pada saat sambil nonton Terdakwa sambil meremas payudara Anak Korban dan kemudian jari tengah tangan kanan Terdakwa sambil memegang vagina dari Anak Korban tersebut, setelah itu Terdakwa menjilati payudara dari Anak Korban tersebut, dan selanjutnya pada saat posisi Anak Korban berdiri sambil memegang HP dan sambil menonton film porno tersebut, Terdakwa menjilati vagina dari Anak Korban tersebut, setelah itu selesailah kegiatan kami pada hari itu, dan setelah itu Terdakwa langung pulang ke rumah. Selang beberapa hari kemudian Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi ██████ selaku ibu kandung dari Anak Korban, untuk bertemu dengan Anak Korban, pada saat di rumah tersebut hanya ada berempat orang saja, yaitu Terdakwa, Anak Korban, dan adik dari Anak Korban 2 (dua) orang, pada saat di rumah Terdakwa mengajak Anak Korban ke dapur lagi untuk menonton film porno lagi, dan pada saat selesai menonton film porno tersebut, Terdakwa pun mengajak Anak Korban untuk masuk ke kamarnya,

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat di kamarnya, dalam posisi berdiri, Terdakwa memeluk dan mencium Anak Korban tersebut, setelah itu tangan kiri Terdakwa langsung meremas payudara Anak Korban, dan tangan kanan Terdakwa memegang vagina dari Anak Korban tersebut, kemudian Terdakwa menanyakan kepada Anak Korban “Enak tidak?”, dan dijawab oleh Anak Korban “Enak”, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring, pada saat Anak Korban berbaring, dalam keadaan celana Anak Korban terbuka setengah, Terdakwa menjilati vagina dari Anak Korban tersebut, setelah Terdakwa jilati, Terdakwa memasukkan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, namun pada saat itu Terdakwa serasa mau keluar sperma, dan Terdakwa langsung cepat-cepat mencabut penis Terdakwa, dan kemudian Terdakwa langsung mengajak Anak Korban untuk ke kamar mandi, dan pada saat di kamar mandi Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk mengocok penis Terdakwa hingga keluar sperma, dan setelah itu Terdakwa mencuci penis Terdakwa dan Terdakwa juga menyuruh Anak Korban untuk mencuci vaginanya, setelah itu Terdakwa pulang untuk istirahat. Pada beberapa minggu kemudian, Terdakwa datang lagi ke rumah Saksi ■■■, dan pada saat di rumah Saksi ■■■ tersebut, ternyata Saksi ■■■ dan Saksi ■■■ sedang tidak berada di rumahnya karena bekerja, melihat kesempatan tersebut, Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk ke dapur, pada saat di dapur Terdakwa meremas payudara dan memainkan vagina dari Anak Korban kembali, setelah itu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menungging, dan kemudian Terdakwa masukan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban, dan Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di dalam celana Terdakwa saja, setelah itu Terdakwa memberi uang kepada Anak Korban sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa langsung puang. Beberapa hari kemudian Terdakwa datang kembali dan melakukan hal sama seperti sebelumnya, hingga terakhir Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada tanggal Terdakwa lupa bulan Januari 2025, pada saat Terdakwa pulang kerja, Anak Korban datang ke rumah Terdakwa, dan Anak Korban meminta uang kepada Terdakwa sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) pada saat itu posisi Terdakwa sedang mandi, kemudian Terdakwa keluar hanya dengan menggunakan handuk saja, dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk ke kamar Terdakwa, dan pada saat di kamar Terdakwa, Terdakwa langsung mengunci pintu dan kemudian melepas handuk Terdakwa, setelah itu Terdakwa langsung mencium bibir Anak Korban, tangan kiri Terdakwa meremas dada Anak Korban, tangan kanan memegang vagina dari Anak Korban, setelah itu Terdakwa melepas celana dari Anak Korban tersebut, dan kemudian Terdakwa mengajak Anak Korban untuk

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



berbaring di tempat tidur, kemudian Terdakwa memeluk Anak Korban, dan kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk berbaring di atas badan Terdakwa, karena dirasa terlalu berat Terdakwa menggulingkan Anak Korban dan Terdakwa yang kemudian berada di atas, dalam posisi tersebut, Terdakwa membuka kaki dari Anak Korban tersebut, dan langsung Terdakwa masukan penis Terdakwa ke dalam vagina dari Anak Korban, hingga selesai Terdakwa mengeluarkan sperma Terdakwa di tisu, setelah itu, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk bersih-bersih, dan selanjutnya Terdakwa memberi uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, dan selanjutnya Anak Korban pulang. Pada keesokan harinya Terdakwa main-main ke rumah Anak Korban kembali, dan selanjutnya Anak Korban kembali meminta uang kepada Terdakwa, dan Terdakwa jawab bahwa Terdakwa belum gaji, setelah itu Anak Korban pergi, selang beberapa hari akhirnya Anak Korban melaporkan semua kejadian yang Terdakwa lakukan kepada Anak Korban tersebut kepada tetangganya yang bernama saudara [REDACTED]. Mengetahui hal tersebut Saksi [REDACTED] dan Saksi [REDACTED] selaku orang tau dari Anak Korban memanggil Terdakwa ke rumah mereka, dan pada saat di rumahnya tersebut Terdakwa ditanya-tanyai oleh mereka, setelah itu Terdakwa disuruh Saksi [REDACTED] untuk pulang ke Flores, setelah itu Terdakwa pulang, setelah beberapa bulan kemudian, Terdakwa dipanggil Saksi [REDACTED] untuk datang kembali ke Ketapang, dan pada saat di Ketapang Terdakwa langsung menemui Saksi [REDACTED], dan setelah itu Terdakwa langsung diajak oleh Saksi [REDACTED] untuk mempertanggungjawabkan perbuatan Terdakwa sebelumnya ke Polres Ketapang;

- Bahwa Terdakwa ada melakukan bujuk rayu kepada Anak Korban dengan cara memperlihatkan video porno terlebih dahulu kepada Anak Korban serta memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli di Persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju warna biru;
2. 1 (satu) helai celana pendek warna hitam motif;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah dan telah pula diperlihatkan kepada para Saksi di persidangan yang selanjutnya kesemuanya menyatakan mengenal dan membenarkan barang tersebut sehingga keberadaan barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang diterangkan bahwa Anak [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED].
- Berdasarkan Laporan Visum Et Repertum anak [REDACTED] Nomor: [REDACTED] tertanggal 19 Februari 2025 yang ditanda tangani oleh dr. AGUSTINUS SUGIARTO, Sp. OG dengan kesimpulan vagina Wanita ini seperti vagina yang sudah pernah melakukan hubungan seksual dan tampak infeksi di saluran kencing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan ahli, bukti surat dan barang bukti yang diajukan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa [REDACTED] telah menyetubuhi saksi anak korban [REDACTED];
- Bahwa kejadian tersebut terjadi beberap kali yang pertama terjadi sekira bulan [REDACTED] di kamar saksi anak korban di [REDACTED], Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dan kejadian terakhir terjadi pada tanggal 3 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di [REDACTED], Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi anak korban [REDACTED], Terdakwa melakukan ancaman akan mencekik leher dan membekap tubuh saksi anak korban [REDACTED], dan setelah menyetubuhi saksi anak korban [REDACTED], Terdakwa mengancam akan mencekik saksi anak korban [REDACTED] apabila saksi anak korban [REDACTED] menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada orang tuanya;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubuhi saksi anak korban [REDACTED], Terdakwa memberikan uang sejumlah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi anak korban [REDACTED] disetubuhi Terdakwa ketika berusia sekitar 14 (empat belas) tahun;
- Bahwa kejadian pertama terjadi sekitar bulan [REDACTED] sekitar pukul 16.00 WIB saksi anak korban sedang belajar, kemudian Terdakwa masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar saksi anak korban untuk mengajak menonton film porno dan saksi anak korban langsung menolak, lalu saksi anak korban diancam oleh Terdakwa jika tidak mau menonton film porno bersama, Terdakwa akan mencekik leher saksi anak korban. Setelah diancam Terdakwa, saksi anak korban menjadi ketakutan dan saksi anak korban disuruh duduk di atas kasur, kemudian saksi anak korban disuruh duduk di pangkuan Terdakwa dan saksi anak korban bersama Terdakwa menonton film porno tersebut, selanjutnya Terdakwa memegang payudara saksi anak korban serta mencium bibir dan menghisap leher saksi anak korban. Setelah selesai menonton film porno, saksi anak korban disuruh Terdakwa untuk membuka pakaian dan saksi anak korban nurut membuka pakaian tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh saksi anak korban berbaring oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi anak korban dan melakukan gerakan tarik dorong selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan cairan di atas perut saksi anak korban, setelah itu Terdakwa memberi saksi anak korban uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan keluar dari kamar saksi anak korban. Pada kejadian terakhir kali pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi anak korban sedang bermain di rumah teman saksi anak korban yang bernama saudara Devin, kemudian saksi anak korban pulang. Sesampai di rumah, saksi anak korban bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi anak korban untuk ke rumahnya mengambil uang dan saksi anak korban pun langsung datang ke rumah Terdakwa. Sesampai di rumah Terdakwa, saksi anak korban disuruh tunggu di depan kamarnya karena Terdakwa sedang mandi. Setelah mandi, Terdakwa masuk ke kamar dan menyuruh saksi anak korban ikut masuk kamar, setelah saksi anak korban masuk kamar, Terdakwa membuka handuknya dan tidak menggunakan apa-apa dan Terdakwa menyuruh saksi anak korban untuk membuka baju dan saksi anak korban membuka baju, dan disuruh berbaring di kasur dan Terdakwa memeluk saksi anak korban dan meremas payudara saksi anak korban dan mencium bibir saksi anak korban, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi anak korban dan melakukan gerakan tarik dorong selama sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan cairan di atas perut saksi anak korban. Setelah Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi anak korban, Terdakwa ada memanggil saksi anak korban "sayang" dan bilang "sayang enak", namun saksi anak korban tidak menanggapi, setelah itu Terdakwa memberikan saksi anak korban uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi anak korban langsung keluar kamar;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi anak korban mengalami penyakit infeksi saluran kelamin dan saksi anak korban merasa trauma dan takut saat melihat Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang diterangkan bahwa Anak [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED].
- Bahwa berdasarkan Berdasarkan Laporan Visum Et Repertum anak [REDACTED] Nomor: [REDACTED] tertanggal 19 Februari 2025 yang ditanda tangani oleh dr. AGUSTINUS SUGIARTO, Sp.OG dengan kesimpulan vagina Wanita ini seperti vagina yang sudah pernah melakukan hubungan seksual dan tampak infeksi di saluran kencing;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada dasarnya

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2025/PN Ktp



merujuk pada subyek hukum yaitu setiap orang yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawabannya atas suatu perbuatan yang dituduhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pengertian tersebut di atas, maka yang dihadapkan ke persidangan adalah Terdakwa atas nama

[REDACTED] yang berdasarkan pemeriksaan identitas sebagaimana dalam Surat Dakwaan, berdasarkan keterangan saksi-saksi, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dan menurut keterangan Terdakwa sendiri bahwa identitas Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak adanya error in persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat mengenai unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan perbuatan materiil Anak dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang sifatnya alternatif, artinya apabila salah satu bagian unsur pasal ini terpenuhi, maka unsur ini harus dinyatakan telah terbukti dan tidak harus dibuktikan lagi unsur lainnya;

Menimbang, menurut Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dijelaskan yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dimaksud dalam unsur kedua dakwaan pertama Penuntut Umum ini adalah melakukan persetubuhan dengan anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan;



Menimbang yang dimaksud dengan persetubuhan menurut Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak memberikan definisi maupun penjelasan secara khusus tentang makna dan arti persetubuhan, namun berdasarkan *Arrest Hooge Raad* 5 Februari 1912 persetubuhan ialah peraduan antara alat kemaluan laki – laki dan alat kemaluan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, dimana alat kemaluan laki – laki harus masuk kedalam alat kelamin perempuan dan mengeluarkan air mani. Uraian tersebut mensyaratkan penis harus masuk kedalam vagina dan mengeluarkan mani (sperma). Arti persetubuhan tersebut merupakan pengertian dalam aliran klasik. Aliran tersebut sekarang telah banyak disimpangi dimana menurut aliran modern pengertian persetubuhan lebih luas yaitu tanpa mengeluarkan air mani (sperma) pun hal tersebut sudah dapat dikatakan sebagai persetubuhan menurut R. Soesilo, dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal”, yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan Anak, jadi anggota kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam anggota kemaluan perempuan, sehingga keluar air mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas mengenai pengertian persetubuhan, Majelis Hakim berpendapat persetubuhan ini termasuk kejahatan asusila;

Menimbang, bahwa dalam pembuktian perkara asusila khususnya perkara persetubuhan bukanlah hal yang mudah dalam pembuktiannya menurut ketentuan hukum acara pidana mengingat pada pada perkara ini perbuatan tersebut tidak terlihat secara langsung oleh para saksi. Namun demikian menurut yurisprudensi dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 854K/Pid/1983 yang berkaidah hukum “Hakim pertama tidak mempertimbangkan keterangan saksi lainnya yang pada hakikatnya memberikan petunjuk tentang kebenaran dakwaan bahwa Anak telah bersetubuh dengan saksi korban. Menurut yurisprudensi Mahkamah Agung, seorang laki-laki yang terbukti tidur bersama dengan seorang perempuan dalam satu kamar dan pada satu tempat tidur, merupakan bukti petunjuk bahwa laki-laki tersebut telah bersetubuh dengan perempuan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan diketahui bahwa Terdakwa [REDACTED] telah menyetubuhi saksi anak korban [REDACTED]



██████████ yang dilakukan beberapakali yang pertama terjadi sekira bulan ██████████ di kamar saksi anak korban di ██████████ ██████████, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat, dan kejadian terakhir terjadi pada tanggal 3 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB di rumah Terdakwa di ██████████, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa menyetubuhi saksi anak korban ██████████, Terdakwa melakukan ancaman akan mencekik leher dan membekap tubuh saksi anak korban ██████████, dan setelah menyetubuhi saksi anak korban ██████████, Terdakwa mengancam akan mencekik saksi anak korban ██████████ apabila saksi anak korban ██████████ menceritakan kejadian persetubuhan tersebut kepada orang tuanya;

Menimbang, bahwa kejadian pertama terjadi sekitar bulan ██████████ sekitar pukul 16.00 WIB saksi anak korban sedang belajar, kemudian Terdakwa masuk ke kamar saksi anak korban untuk mengajak menonton film porno dan saksi anak korban langsung menolak, lalu saksi anak korban diancam oleh Terdakwa jika tidak mau menonton film porno bersama, Terdakwa akan mencekik leher saksi anak korban. Setelah diancam Terdakwa, saksi anak korban menjadi ketakutan dan saksi anak korban disuruh duduk di atas kasur, kemudian saksi anak korban disuruh duduk di pangkuan Terdakwa dan saksi anak korban bersama Terdakwa menonton film porno tersebut, selanjutnya Terdakwa memegang payudara saksi anak korban serta mencium bibir dan menghisap leher saksi anak korban. Setelah selesai menonton film porno, saksi anak korban disuruh Terdakwa untuk membuka pakaian dan saksi anak korban nurut membuka pakaian tersebut, kemudian Terdakwa menyuruh saksi anak korban berbaring oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi anak korban dan melakukan gerakan tarik dorong selama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan cairan di atas perut saksi anak korban, setelah itu Terdakwa memberi saksi anak korban uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan keluar dari kamar saksi anak korban. Pada kejadian terakhir kali pada hari Senin tanggal 3 Februari 2025 sekitar pukul 17.00 WIB, saksi anak korban sedang bermain di rumah teman saksi anak korban yang bernama saudara Devin, kemudian saksi anak korban pulang. Sesampai di rumah, saksi anak korban bertemu dengan Terdakwa dan Terdakwa menyuruh saksi anak korban untuk ke rumahnya mengambil uang dan saksi anak korban pun langsung datang ke rumah Terdakwa. Sesampai di rumah Terdakwa, saksi anak korban disuruh tunggu di depan kamarnya karena Terdakwa sedang mandi. Setelah mandi, Terdakwa masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemar dan menyuruh saksi anak korban ikut masuk kamar, setelah saksi anak korban masuk kamar, Terdakwa membuka handuknya dan tidak menggunakan apa-apa dan Terdakwa menyuruh saksi anak korban untuk membuka baju dan saksi anak korban membuka baju, dan disuruh berbaring di kasur dan Terdakwa memeluk saksi anak korban dan meremas payudara saksi anak korban dan mencium bibir saksi anak korban, kemudian Terdakwa memasukan penisnya ke dalam vagina saksi anak korban dan melakukan gerakan tarik dorong selama sekitar kurang lebih 15 (lima belas) menit dan mengeluarkan cairan di atas perut saksi anak korban. Setelah Terdakwa melakukan persetubuhan kepada saksi anak korban, Terdakwa ada memanggil saksi anak korban "sayang" dan bilang "sayang enak", namun saksi anak korban tidak menanggapi, setelah itu Terdakwa memberikan saksi anak korban uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan saksi anak korban langsung keluar kamar;

Menimbang, bahwa saksi anak korban [REDACTED] disetubuhi Terdakwa ketika berusia sekitar 14 (empat belas) tahun yang mana akibat kejadian tersebut, saksi anak korban mengalami penyakit infeksi saluran kelamin dan saksi anak korban merasa trauma dan takut saat melihat Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang diterangkan bahwa Anak [REDACTED] lahir pada tanggal [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan Berdasarkan Laporan Visum Et Repertum anak [REDACTED] Nomor: [REDACTED] tertanggal 19 Februari 2025 yang ditanda tangani oleh dr. AGUSTINUS SUGIARTO, Sp.OG dengan kesimpulan vagina Wanita ini seperti vagina yang sudah pernah melakukan hubungan seksual dan tampak infeksi di saluran kencing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa [REDACTED] telah menyetubuhi saksi anak korban [REDACTED] yang dilakukan dengan cara Terdakwa melakukan ancaman akan mencekik leher dan membekap tubuh saksi anak korban [REDACTED], sehingga saksi anak korban takut dengan Terdakwa yang mengakibatkan saksi anak korban mengalami kesengsaraan atau penderitaan secara fisik dan psikis ketika Terdakwa menyetubuhi saksi anak korban yang mana hal tersebut merupakan bentuk kekerasan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: [REDAKSI] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang yang menerangkan bahwa Anak [REDAKSI] lahir pada tanggal [REDAKSI], sehingga pada saat persetubuhan tersebut terjadi saksi anak korban masih berumur sekitar 14 (empat belas) tahun, sehingga saksi anak korban masihlah dalam kategori anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak "melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Terdakwa yang sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan Hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum karena apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan alasan-alasan tersebut Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan masa

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2025/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di Persidangan berdasarkan Pasal 46 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju warna biru dan 1 (satu) helai celana pendek warna hitam motif yang mana berdasarkan fakta di Persidangan bahwa semua barang bukti tersebut merupakan pakaian milik dari saksi anak korban yang digunakan ketika Terdakwa melakukan tindak pidana kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa agar saksi anak korban tidak trauma melihat barang bukti tersebut, maka semua barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan saksi anak korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa

tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;

2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan;**

3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju warna biru;
- 1 (satu) helai celana pendek warna hitam motif;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Senin, tanggal 14 Juli 2025 oleh kami,

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 296/Pid.Sus/2025/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andre Budiman Panjaitan, S.H., dan Ika Ratna Utami, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Juli 2025 oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota, dibantu oleh Iip Murdhiansyah, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Arief Wirawan Atmaja, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Iip Murdhiansyah, S.H.